



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Ode Ahmad Ariyadji Alias Aji;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/21 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa La Ode Ahmad Ariyadji Alias Aji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;

Terdakwa didampingi Iswanto, SH MH, Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pen.Pid/2018/PN.Tte;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 24 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE AHMAD ARIYADJI Alias AJI bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.3 (tiga) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,7468 gram;
 - 2.1 (satu) linting kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,2091 gram;
 - 3.1 (satu) bungkus rokok merek Magnum Mild Blue, yang berisi 10 batang;
 - 4.1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 5.1 (satu) unit Handphone merk Samsung Mode SN-JS10FN/DS Warna Putih;
 - 6.1 (satu) buah HandPhone Merk.MAXTRON, Warna Hitam.
 - 7.2 (dua) buah kartu sim, dengan nomor 082289476081 dan 085298536436.
 - 8.Uang sejumlah Rp.343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Dipergunakan dalam perkara Zulkarnain Anu Alias Jul.
1. 1 (satu) buah HandPhone merk iPhone, model A1586 FCC Dirampas untuk Dimusnahkan.
- 4.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa LA ODE AHMAD ARIYADJI Alias AJI pada hari
Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wit, atau setidaknya
pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat Kelurahan
Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya
di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara
"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" Perbuatan mana
Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari
Rabu tanggal 07 Februari 2018, saudara Faisal Alias Calo (DPO) menghubungi
Terdakwa via HandPhone dan mengatakan Bahwa "besok kita mau pigi
berangkat" lalu Terdakwa menjawab "io nanti sadiki kita baronda k rumah" tidak
lama dari itu Terdakwa menuju kerumah Saudara Faisal (DPO), sesampainya
dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa bercerita dengan saudara Faisal Alias Calo
(DPO), kemudian saudara Faisal (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa
"untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja kepada saksi Zulkarnaen Anu Alias
Jul" setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi saksi Zulkarnain Anu Alias Jul
dan bertanya "dimana, ada dirumah? CALO ada suruh antar BL (ganja)" lalu
saksi Zulkarnain menjawab "bawa ka rumah sudah" Setelah itu Terdakwa
langsung pergi menuju ke rumah saksi Zulkarnain, dan langsung bertemu di
Dapur rumah milik saksi Zulkarnaen setelah itu Terdakwa memberikan
Narkotika Jenis Ganja kepada saksi Zulkarnaen sebanyak 2 (dua) plastik klip
ukuran kecil, lalu saksi Zulkarnain memberikan Uang kepada Terdakwa
sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dan mendatangi saudara Faisal Alias Calo (DPO) untuk memberikan uang dari hasil penjualan tersebut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 wit Anggota dari Polsek Ternate Selatan mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan kepada saksi La Ode Muh. Duli Tahir Alias Duli "Ada Aji" lalu saksi Duli mengatakan "sementara lagi belajar di kamarnya" lalu saksi Duli kembali bertanya kepada anggota "ada keperluan apa.....?" Kemudian Petugas menjawab "kami ada perlu dengan saudara Aji" kemudian saksi Duli mempersilahkan Petugas masuk ke Ruang Tamu, tidak lama dari itu Terdakwa bertemu dengan petugas, kemudian Petugas langsung menanyakan kepada Terdakwa "apakah saudara mengenal saudara Zulkarnain" lalu Terdakwa menjawab "saya mengenal Zulkarnain dari temannya" Setelah itu anggota meminta ijin untuk melakukan penggeledahan di dalam kamar milik Terdakwa, kemudian Petugas melakukan Penggeledahan dan pada saat itu petugas tidak menemukan Narkotika Jenis Ganja maupun Narkotika Jenis lain, Setelah itu Petugas langsung meminta ijin untuk membawa Terdakwa ke Mapolsek Ternate Selatan Guna dilakukan Pengembangan dan Pemeriksaan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No Lab : 611 /NNF/II/2018, tanggal 14 Februari 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani, AMd yang diketahui oleh Drs. Samir, SSt,Mk.M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, terhadap barang bukti 3 (tiga) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,7468 gram dan 1 (satu) linting kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,2091 gram, setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah POSITIF GANJA yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja yang terdaftar dalam Lampiran Nomor Urut 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa LA ODE AHMAD ARIYADJI Alias AJI pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018, saudara Faisal Alias Calo (DPO) menghubungi Terdakwa via HandPhone dan mengatakan Bahwa “besok kita mau pigi berangkat” lalu Terdakwa menjawab “io nanti sadiki kita baronda k rumah” tidak lama dari itu Terdakwa menuju kerumah Saudara Faisal (DPO), sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bercerita dengan saudara Faisal Alias Calo (DPO), kemudian saudara Faisal (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa “untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja kepada saksi Zulkarnaen Anu Alias Jul” setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi saksi Zulkarnain Anu Alias Jul dan bertanya “dimana, ada di rumah? CALO ada suruh antar BL (ganja)” lalu saksi Zulkarnain menjawab “bawa ka rumah sudah” Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah saksi Zulkarnain, dan langsung bertemu di Dapur rumah milik saksi Zulkarnaen setelah itu Terdakwa memberikan Narkotika Jenis Ganja kepada saksi Zulkarnaen sebanyak 2 (dua) plastik klip ukuran ukuran kecil, lalu saksi Zulkarnain memberikan Uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pergi dan mendatangi saudara Faisal Alias Calo (DPO) untuk memberikan uang dari hasil penjualan tersebut.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 wit Anggota dari Polsek Ternate Selatan mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan kepada saksi La Ode Muh. Duli Tahir Alias Duli “Ada Aji ” lalu saksi Duli mengatakan “sementara lagi belajar di kamarnya” lalu saksi Duli

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bertanya kepada anggota “ada keperluan apa.....?” Kemudian Petugas menjawab “kami ada perlu dengan saudara Aji ” kemudian saksi Duli mempersilahkan Petugas masuk ke Ruang Tamu, tidak lama dari itu Terdakwa bertemu dengan petugas, kemudian Petugas langsung menanyakan kepada Terdakwa “apakah saudara mengenal saudara Zulkarnain” lalu Terdakwa menjawab “saya mengenal Zulkarnain dari temannya” Setelah itu anggota meminta ijin untuk melakukan penggeledahan di dalam kamar milik Terdakwa, kemudian Petugas melakukan Penggeledahan dan pada saat itu petugas tidak menemukan Narkotika Jenis Ganja maupun Narkotika Jenis lain, Setelah itu Petugas langsung meminta ijin untuk membawa Terdakwa ke Mapolsek Ternate Selatan Guna dilakukan Pengembangan dan Pemeriksaan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No Lab : 611 /NNF/II/2018, tanggal 14 Februari 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani, AMd yang diketahui oleh Drs. Samir, SSt,Mk.M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, terhadap barang bukti 3 (tiga) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,7468 gram dan 1 (satu) linting kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,2091 gram, setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah POSITIF GANJA yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja yang terdaftar dalam Lampiran Nomor Urut 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa LA ODE AHMAD ARIYADJI Alias AJI pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat Kelurahan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri” Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018, saudara Faisal Alias Calo (DPO) menghubungi Terdakwa via HandPhone dan mengatakan Bahwa “besok kita mau pigi berangkat” lalu Terdakwa menjawab “io nanti sadiki kita baronda k rumah” tidak lama dari itu Terdakwa menuju kerumah Saudara Faisal (DPO), sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bercerita dengan saudara Faisal Alias Calo (DPO), kemudian saudara Faisal (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa “untuk mengantarkan Narkoba jenis ganja kepada saksi Zulkarnaen Anu Alias Jul” setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi saksi Zulkarnain Anu Alias Jul dan bertanya “dimana, ada di rumah? CALO ada suruh antar BL (ganja)” lalu saksi Zulkarnain menjawab “bawa ka rumah sudah” Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah saksi Zulkarnain, dan langsung bertemu di Dapur rumah milik saksi Zulkarnaen setelah itu Terdakwa memberikan Narkoba Jenis Ganja kepada saksi Zulkarnaen sebanyak 2 (dua) plastik klip ukuran ukuran kecil, lalu saksi Zulkarnain memberikan Uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pergi dan mendatangi saudara Faisal Alias Calo (DPO) untuk memberikan uang dari hasil penjualan tersebut.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 wit Anggota dari Polsek Ternate Selatan mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan kepada kepada saksi La Ode Muh. Duli Tahir Alias Duli “Ada Aji ” lalu saksi Duli mengatakan “sementara lagi belajar di kamarnya” lalu saksi Duli kembali bertanya kepada anggota “ada keperluan apa.....?” Kemudian Petugas menjawab “kami ada perlu dengan saudara Aji ” kemudian saksi Duli mempersilahkan Petugas masuk ke Ruang Tamu, tidak lama dari itu Terdakwa bertemu dengan petugas, kemudian Petugas langsung menanyakan kepada Terdakwa “apakah saudara mengenal saudara Zulkarnain” lalu Terdakwa menjawab “saya mengenal Zulkarnain dari temannya” Setelah itu anggota meminta ijin untuk melakukan penggeledahan di dalam kamar milik Terdakwa, kemudian Petugas melakukan Penggeledahan dan pada saat itu petugas tidak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PNTte



menemukan Narkotika Jenis Ganja maupun Narkotika Jenis lain, Setelah itu Petugas langsung meminta ijin untuk membawa Terdakwa ke Mapolsek Ternate Selatan Guna dilakukan Pengembangan dan Pemeriksaan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No Lab : 611 /NNF/II/2018, tanggal 14 Februari 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani, AMd yang diketahui oleh Drs. Samir, SSt,Mk.M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, terhadap barang bukti 3 (tiga) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,7468 gram dan 1 (satu) linting kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,2091 gram, setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah POSITIF GANJA yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri, yang terdaftar dalam Lampiran Nomor Urut 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supardi B. Abdul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa La Ode Ahmad Ariyadi kami melakukan penangkapan di rumahnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018, sekitar pukul 00.30 wit, yang beralamat di Kel.Bastiong Talangame.
 - Bahwa Barang Bukti yang diamankan oleh Anggota Polri pada saat melakukan penangkapan pada Terdakwa yaitu berupa: 1 (satu) buah HandPhone merk IPhone, model A1586 FCC, ID : BCG-E2816A, IC : 579-E2816A, IMEI : 353320079690470.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bertemu dengan kedua Orang tua Terdakwa dan pada saat itu kami meminta Ijin untuk membawa Terdakwa karena diduga membawa Narkotika Jenis Ganja kepada saksi ZULKARNAI ANU Alias JUL.
 - Bahwa saat di interogasi dan di amankan ke Kantor Polsek Ternate Selatan Terdakwa LA ODE AHMAD ARIADJI Alias AJI hanya di suruh mengatarkan Narkotika Jenis Ganja kepada saksi JULKARNAIN ANU Alias JUL yang dimana narkotika Jenis Ganja tersebut tersangka mendapatnya dari Sdra.FAISAL Alias CALO (DPO).
 - Bahwa tidak ada Narkotika Janis lain yang di beli, disimpan atau dipakai oleh Terdakwa melainkan pelaku hannya mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja yang pada saat itu langsung di tangkap dan diamankan ke Mapolsek Ternate Selatan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Buhari Noh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa La Ode Ahmad Ariyadi kami melakukan penangkapan di rumahya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018, sekitar pukul 00.30 wit, yang beralamat di Kel.Bastiong Talangame.
 - Bahwa Barang Bukti yang diamankan oleh Anggota Polri pada saat melakukan penangkapan pada Terdakwa yaitu berupa: 1 (satu) buah HandPhone merk IPHONE, model A1586 FCC, ID : BCG-E2816A, IC : 579-E2816A, IMEI : 353320079690470.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bertemu dengan kedua Orang tua Terdakwa dan pada saat itu kami meminta Ijin untuk membawa Terdakwa karena diduga membawa Narkotika Jenis Ganja kepada saksi ZULKARNAI ANU Alias JUL.
 - Bahwa Terdakwa LA ODE AHMAD ARIADJI Alias AJI hanya di suruh mengatarkan Narkotika Jenis Ganja kepada saksi JULKARNAIN ANU Alias JUL yang dimana narkotika Jenis Ganja tersebut tersangka mendapatnya dari Sdra.FAISAL Alias CALO (DPO).
 - Bahwa tidak ada Narkotika Janis lain yang di beli, disimpan atau dipakai oleh Terdakwa melainkan pelaku hannya mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja yang pada saat itu langsung di tangkap dan diamankan ke Mapolsek Ternate Selatan ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengatarkan Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada saksi Zulkarnain Anu Alias Jul dan dari hasil pengembangan Narkotika Jenis Ganja yang di dapatkan dari Terdakwa La Ode Ahmad Ariadji Alias Aji adalah dari Sdra.FAISAL Alias CALO (DPO) yang berdomisili di Kel.Tanah Tanggi Kec. Ternate Selatan, Namun setelah dilakukan Pencarian Sdra.FAISAL Alias CALO (DPO) Sudah tidak berada di Rumahnya dan Sudah Berangkat Ke luar daerah (Jakarta),
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa awalnya menjual Narkotika jenis ganja tersebut kepada Zulkarnain Anu Alias Jul, sekitar Bulan Desember yang bertempat di Area parkir Tempat rekreasi Waterboom, sedangkan yang kedua kalinya yaitu pada tanggal 08 Februari 2018 yang bertempat di Rumah milik Sdra. Zulkarnain Anu Alias Jul.
 - Bahwa barang bukti handphone jenis 1 (satu) buah HandPhone merk iPhone, Model. A1586 FCC, ID: BCG-E2816A, IC: 579-E2816A, IMEI; 353320079690470 dengan nomor handphone 081355713342 ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dari Sdra.Faisal Alias Calo (DPO) sudah dalam bentuk kemasan yang dimasukkan dalam bungkus plastik klip ukuran kecil, dan sudah siap untuk di jual belikan kepada pelanggan yang memang memesan paketan narkotika jenis Ganja.
 - Bahwa Terdakwa mengenal Sdra. Faisal Alias Calo (DPO), sudah hampir 4 (empat) tahun, yaitu sejak masih sekolah (SMA) itupun kami sering bermain bola dan untuk saling bertransaksi, Terdakwa baru 1 (satu) kali itupun Saya disuruh oleh SDra. Faisal Alias Calo (DPO) menjualnya kepada Zulkarnaen dan kalaupun untuk mengkonsumsi mulai sejak bulan Januari 2017.
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Februari tahun 2018, Sdra.Faisal Alias Calo (DPO) menelepon Terdakwa via HandPhone dan mengatakan Bahwa “besok kita mau pigi berangkat, io nanti sadiki kita baronda k rumah” setelah sampai di Rumah Sdra. Faisal Alias Calo (DPO), Terdakwa bercerita dan Sdra.Faisal Alias Calo (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa Bahwa “saya mengantarkan ini (narkotika jenis ganja) kepada saksi Zulkarnaen” setelah itu saya miscall kepada saksi Zulkarnain Anu Alias Jul, dan pada

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tte



saat itu saksi Zulkarnain Anu Alias Jul, menelepon dan Terdakwa bertannya kepada saksi Zulkarnain Anu Alias Jul, Bahwa “dimana ada dirumah CALO ada suruh antar BL (ganja) ini io kabawa (rumah) sudah, ”Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah saksi Zulkarnain Anu Alias Jul, dan langsung bertemu di Dapur rumah milik saksi Zulkarnaen setelah itu Terdakwa langsung bertransaksi dengan saksi Zulkarnaen, dimana pada saat itu Terdakwa memberikan ML (Ganja) kepada saksi Zulkarnaen sebanyak 2 (dua) Plastik KLIP ukuran ukuran kecil dan saksi ZULKARNAIN memberikan Uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pergi dan mendatangi Sdra.FAISAL Alias CALO (DPO) untuk memberikan uang dari hasil penjualan tersebut. Kemudian pada Hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 wit, pada saat itu Terdakwa yang sedang tidur kemudian datang ke rumah dan langsung membawa Terdakwa ke Mapolsek Ternate selatan guna dimintai keterangan.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,7468 gram;
2. 1 (satu) linting kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,2091 gram;
3. 1 (satu) bungkus rokok merek Magnum Mild Blue, yang berisi 10 batang;
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Mode SN-JS10FN/DS Warna Putih;
6. 1 (satu) buah HandPhone Merk.MAXTRON, Warna Hitam 2 (dua) buah kartu sim dengan nomor 082289476081 dan 085298536436.
7. Uang sejumlah Rp.343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
8. 1 (satu) buah HandPhone merk iPhone, model A1586 FCC

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya menjual Narkotika jenis ganja tersebut kepada Zulkarnain Anu Alias Jul, sekitar Bulan Desember yang bertempat di Area

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran Tempat rekreasi Waterboom, sedangkan yang kedua kalinya yaitu pada tanggal 08 Februari 2018 yang bertempat di Rumah milik Sdra. Zulkarnain Anu Alias Jul, tepatnya di Dapur rumah milik Sdra. Zulkarnain Anu Alias Jul.

- Bahwa barang bukti handphone jenis 1 (satu) buah HandPhone merk iPhone, Model. A1586 FCC, ID: BCG-E2816A, IC: 579-E2816A, IMEI; 353320079690470 dengan nomor handphone 081355713342 ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dari Sdra.Faisal Alias Calo (DPO) sudah dalam bentuk kemasan yang dimasukkan dalam bungkus plastik Klip ukuran kecil, dan sudah siap untuk di jual belikan kepada pelanggan yang memang memesan paketan narkoba jenis Ganja.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdra. Faisal Alias Calo (DPO), sudah hampir 4 (empat) tahun, yaitu sejak masih sekolah (SMA) itupun kami sering bermain bola dan untuk saling bertransaksi, Terdakwa baru 1 (satu) kali itupun Terdakwa disuruh oleh Sdra. Faisal Alias Calo (DPO) menjualnya kepada Zulkarnaen dan kalaupun untuk mengkonsumsi mulai sejak bulan Januari 2017.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Februari tahun 2018, Sdra.Faisal Alias Calo (DPO) menelepon Terdakwa via HandPhone dan mengatakan Bahwa "besok kita mau pigi berangkat, io nanti sadiki kita baronda k rumah" setelah sampai di Rumah Sdra. Faisal Alias Calo (DPO), Terdakwa bercerita dan Sdra.Faisal Alias Calo (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa Bahwa "saya mengantarkan ini (narkoba jenis ganja) kepada saksi Zulkarnaen" setelah itu saya miscall kepada saksi Zulkarnain Anu Alias Jul, dan pada saat itu saksi Zulkarnain Anu Alias Jul, menelepon dan Terdakwa bertanya kepada saksi Zulkarnain Anu Alias Jul, Bahwa "dimana ada dirumah CALO ada suruh antar BL (ganja) ini io kabawa (rumah) sudah, "Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah saksi Zulkarnain Anu Alias Jul, dan langsung bertemu di Dapur rumah milik saksi Zulkarnaen setelah itu Terdakwa langsung bertransaksi dengan saksi Zulkarnaen, dimana pada saat itu Terdakwa memberikan ML (Ganja) kepada saksi Zulkarnaen sebanyak 2 (dua) Plastik KLIP ukuran kecil dan saksi ZULKARNAIN memberikan Uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pergi dan mendatangi Sdra.FAISAL Alias CALO (DPO) untuk memberikan uang dari hasil penjualan tersebut.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada Hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 wit, pada saat itu Terdakwa yang sedang tidur kemudian datang ke rumah dan langsung membawa Terdakwa ke Mapolsek Ternate selatan guna dimintai keterangan.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. menggunakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa La Ode Ahmad Ariyadi alias Aji dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Februari tahun 2018, Sdra.Faisal Alias Calo (DPO) menelepon Terdakwa via HandPhone dan mengatakan Bahwa “besok kita mau pigi berangkat, io nanti sadiki kita baronda k rumah” setelah sampai di Rumah Sdra. Faisal Alias Calo (DPO), Terdakwa bercerita dan Sdra.Faisal Alias Calo (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa Bahwa “saya mengantarkan ini (narkotika jenis ganja) kepada saksi Zulkarnaen” setelah itu saya miscall kepada saksi Zulkarnain Anu Alias Jul, dan pada saat itu saksi Zulkarnain Anu Alias Jul, menelepon dan Terdakwa bertanya kepada saksi Zulkarnain Anu Alias Jul, Bahwa “dimana ada dirumah CALO ada suruh antar BL (ganja) ini io kabawa (rumah) sudah, ”Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah saksi Zulkarnain Anu Alias Jul, dan langsung bertemu di Dapur rumah milik saksi Zulkarnaen setelah itu Terdakwa langsung bertransaksi dengan saksi Zulkarnaen, dimana pada saat itu Terdakwa memberikan ML (Ganja) kepada saksi Zulkarnaen sebanyak 2 (dua) Plastik KLIP ukuran ukuran kecil dan saksi ZULKARNAIN memberikan Uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pergi dan mendatangi Sdra.FAISAL Alias CALO (DPO) untuk memberikan uang dari hasil penjualan tersebut. Kemudian pada Hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 wit, pada saat itu Terdakwa yang sedang tidur kemudian datang ke rumah dan langsung membawa Terdakwa ke Mapolsek Ternate selatan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Terdakwa bahwa Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis Marijuana?THC, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,7468 gram;
2. 1 (satu) linting kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,2091 gram;
3. 1 (satu) bungkus rokok merek Magnum Mild Blue, yang berisi 10 batang;
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Mode SN-JS10FN/DS Warna Putih;
6. 1 (satu) buah HandPhone Merk.MAXTRON, Warna Hitam 2 (dua) buah kartu sim dengan nomor 082289476081 dan 085298536436.
7. Uang sejumlah Rp.343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Zulkarnain Anu alias Jul sehingga dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara Terdakwa Zulkarnain Anu alias Jul;

8. 1 (satu) buah HandPhone merk iPhone, model A1586 FCC;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Masih Muda dan diharapkan merubah perilakunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Ahmad Ariyadji Alias Aji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis tanaman untuk dirinya sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Ode Ahmad Ariyadji Alias Aji dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5.1. 3 (tiga) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,7468 gram;
 - 5.2. 1 (satu) linting kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,2091 gram;
 - 5.3. 1 (satu) bungkus rokok merek Magnum Mild Blue, yang berisi 10 batang;
 - 5.4. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 5.5.1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SN-JS10FN/DS Warna Putih;
 - 5.6. 1 (satu) buah HandPhone Merk.MAXTRON, Warna Hitam 2 (dua) buah kartu sim dengan nomor 082289476081 dan 085298536436.
 - 5.7. Uang sejumlah Rp.343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara Terdakwa Zulkarnain Anu alias Jul;
 - 5.8.1 (satu) buah HandPhone merk iPhone, model A1586 FCC;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2018, oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Dhipo Akhmadsyah Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

ttd

Sugiannur, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rusli, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)